



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 005/HK.01.01/K/09/2022**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2022 Revisi ke 6 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, untuk duduk dalam Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti
- KETIGA : Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum pada Diktum **KESATU** bertugas sesuai dengan Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA**, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 11 September 2022

KETUA,

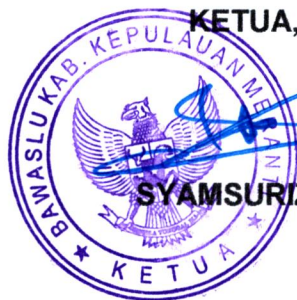


SYAMSURIZAL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 005/HK.01.01/K/09/2022
TANGGAL : 11 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU
KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Mohammad Zaki, S.Pd	Anggota	Ketua Pokja
2	Eri Gunawan, S.Pd., M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
3	Syamsurizal, S.IP., M.IP	Ketua	Anggota Pokja
4	Romi Indra, SE	Anggota	Anggota Pokja
5	Nurdiana, AM.Keb	Staf Bawaslu	Anggota Pokja
6	M. Idris, ST	Staf Bawaslu	Anggota Pokja
7	Hendra Sandra	Staf Bawaslu	Anggota Pokja
8	Zulfikar, SH	Staf Bawaslu	Anggota Pokja
9	Wahyuni, S.Pd.I	Staf Bawaslu	Anggota Pokja
10	Nurul Elya Nazril, AM,Keb	Staf Bawaslu	Anggota Pokja
11	Ahmad Fawahid, S.Sos	Staf Bawaslu	Anggota Pokja

KETUA,

SYAMSURIZAL